



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.IV/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi merupakan bahan bakar yang jumlah kuotanya terbatas sesuai anggaran Pemerintah dan ditujukan bagi sasaran masyarakat tertentu;
 - b. bahwa realisasi penggunaan atau konsumsi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi setiap tahun selalu berada di atas kuota Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan diperlukan suatu upaya agar penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah Provinsi Lampung bersama Dinas/Instansi terkait secara terkoordinasi;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi/penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - c. menginventarisasi permasalahan yang timbul dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ditemukan adanya tindakan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak di Provinsi Lampung dengan Kode Kegiatan 1.20.03.50.07.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Desember 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/27/B.IV/HK/2012
 LAMPIRAN : 13-5-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENYALURAN
 BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak di Provinsi Lampung (Kode Kegiatan 1.20.03.50.07.)
2.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000	
3.	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000	
4.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
5.	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
6.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
7.	Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
8.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Kemitraan pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
9.	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	125.000	
10.	Suci Diah Warastri (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	
11.	M. Arief H.Y. (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.